



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK  
NOMOR : 162.2 /D-KES/TAHUN 2018

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TINGKAT  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pusat kesehatan masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak perlu disusun standar pelayanan perizinan;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut perlu ditetapkan standar pelayanan tingkat pusat kesehatan masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063 );

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 522);
13. Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan standar pelayanan tingkat pusat kesehatan masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan tingkat pusat kesehatan masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebagaimana Diktum Kesatu, disusun untuk menjamin kepastian pelayanan pusat kesehatan masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pontianak  
pada Tanggal 22 November 2018

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA PONTIANAK**



**SIDIG MANDANU WIDOYONO**